

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suratno, S.H. Advokat & Pengacara yang beralamat di Jln. Nakula 7 No.239 Jaka Setia Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 0780/Adv/IX/2019 tanggal 9 September 2019, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Kode Pos 17412, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H. Erwin Martin, S.H. Mulyati, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm KRESNA" yang beralamat di Jln. Bambu Kuning Raya No. 99/8A Setia Kawan, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No.0880/Adv/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 September 2019;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 25 November 2019;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 November 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Desember 2019 dengan Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor:W.10-A/5184/Hk.05/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim Drs. H.,M. Fadri Rivai, S.H, M.H. namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai

keepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin cerai dengan Pemanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha perdamaian itu telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pemanding, namun dengan mencermati berita acara persidangan perkara a quo di tingkat pertama dapat disimpulkan bahwa Pemanding berkeberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah tanggal 10 September 2004 dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2005;
- Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pemanding dalam jawabannya secara tertulis di persidangan bahwa Pemanding telah mengakui

sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding tentang ketidak rukunan rumah tangganya, antara lain disebabkan ekonomi yang terkadang minim yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, pernah ada Wanita Idaman Lain (WIL) akan tetapi sudah saling memaafkan, dan diakui Pembanding suka emosional/temperamental tapi itu karena keadaan dan sekarang tidak lagi, kemudian Pembanding membenarkan sudah tidak tinggal serumah lagi, akan tetapi bukan karena sengaja Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama, melainkan karena Pembanding diusir paksa oleh Terbanding;

- Bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding karena tidak ingin berpisah dengan anak isteri dan masih menyayangi serta mencintai anak isteri;

Menimbang, bahwa walaupun pengakuan Pembanding berklausula namun faktanya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni dari pihak Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat (ibu kandung Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (Adik kandung Terbanding) keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa awal mulanya perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding pada taun 2006 karena Pembanding tidak bekerja, kemudian puncaknya pada bulan Februari 2019 karena masalah perempuan, setelah itu pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Pembanding yaitu Saksi pertama Tergugat (adik ipar Pembanding) dan Saksi kedua Tergugat (orang dekat Pembanding) keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui ketidak rukunan Pembanding

dengan Terbanding dari cerita Terbanding sendiri yang katanya tentang adanya perempuan lain dan sekarang telah pisah tempat tinggal namun Pemanding masih sering datang menengok anaknya di tempat Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan baik pengakuan Pemanding maupun keterangan saksi keluarga para pihak, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemanding dan Terbanding adalah sebagai suami istri sah, semula rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya karena masalah ekonomi yang minim/tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selanjutnya dugaan adanya Wanita Idaman Lain (WIL), puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya pisah tempat tinggal walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban gugatannya tanggal 10 Mei 2019 telah menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Pembanding masih menyayangi dan mencintai Terbanding dan anaknya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya terhadap Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya:” Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka telah cukup alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo

dan karena pertimbangannya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo dapat pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami DR. H. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Desember 2019 Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |